

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fryan Rabeka, SH., M.Kn, Advokat dari Kantor Rabbecca & Partners yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132, RT 011, RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 0428/ADV/II/2025, tanggal 17 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmayasari, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Sigma & Associates berkantor dan berkedudukan di Aspol Cipinang Bawah, Blok M No. 22, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur 13240 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 0365/Adv/I/2023, tanggal 22 Pebruari 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan, (conservatoir beslag) yang diletakkan pada objek sengketa angka 5.2 dan angka 5.3 dalam surat gugatan;
3. Menetapkan harta berupa;
 - 3.1 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 126 M2, (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 10 Juli 2019, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Kontrakam Milik Tetangga I;
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga II;
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga III;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga IV;
 - 3.2 Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 94 M2, (sembilan puluh empat meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 11 Juli 2019, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Rumah Tetangga V;
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga VI;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong;

- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

3.3. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kota Bekasi, seluas 90 M², (Sembilan puluh meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan, berupa Sertifikat HGB, No. XXX, (AJB, No. XXX, tertanggal 23 Desember 2002, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga VII;

- Sebelah Timur : Rumah Tetangga VIII;

- Sebelah Barat : Jalan;

- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga IX;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama di atas adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari objek harta bersama di atas dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
6. Menyatakan perbuatan dan penguasaan Tergugat secara sepihak atas harta bersama tersebut merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
7. Menyatakan segala macam surat-surat yang ada di tangan atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang seras hubungannya dengan objek harta bersama tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard) dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp7.218.000,- (tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 yang diverifikasi pada tanggal 25 Februari 2025 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Menetapkan sisa harta yang masih tersisa berupa;
 - Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 126 M², (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 10 Juli 2019, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Kontrakam Milik Tetangga I;
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga II;
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga III;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga IV;
 - Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 94 M², (sembilan puluh empat meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX,

tertanggal 11 Juli 2019, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Tetangga V;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga VI;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kota Bekasi, seluas 90 M², (sembilan puluh meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan, berupa Sertifikat HGB, No. XXX, (AJB, No. XXX, tertanggal 23 Desember 2002, atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Tetangga VII;
 - Sebelah Timur : Rumah Tetangga VIII;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga IX;Sebagai sisa harta bersama yang masih tersisa;

3. Menyatakan bagian dari harta bersama yang masih tersisa di atas adalah hak Pembanding, sebagai Kompensasi dari Harta bersama yang telah digelapkan Terbanding;

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 03 Februari 2025.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 yang diverifikasi pada tanggal 25 Februari 2025 pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0720/Pdt.G/2024/ PA.Bks. Tgl. 3 Februari 2025;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Mei 2025 melalui domisili elektronik tetapi Pemanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Mei 2025 melalui domisili elektronik, tetapi Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan diverifikasi pada tanggal 18 Juni 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 128/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 17 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemanding dan Terbanding pada tingkat banding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pemanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Deddy Juniawan, S.H. dan telah dilaporkan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara Pembanding dan Terbanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan pengadilan Agama Bekasi Nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding yang pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas atau tidak terang (*Exceptio Obscuur Libel*) karena:

- Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dasar terjadinya perolehan atas seluruh objek harta bersama, pada point 4 dan 5 Terbanding secara serampangan mendalilkan jika harta yang diperoleh Terbanding dengan Pembanding selama masa perkawinan harus dibagi dua, padahal secara yuridis tidak semua harta yang dimiliki setelah berlangsungnya peristiwa perkawinan secara mutatis mutandis menjadi harta bersama;
- Terbanding memohon Penetapan Pembagian Harta Bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pembebanan kewajiban kepada Pembanding guna membayar uang paksa, (dwangsom) kepada Ketua PA. Jakarta Utara, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, sedangkan gugatan perkara a quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat menerima Gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Gugatan Terbanding tidak jelas/tidak terang (*Exceptio Obscuur Libel*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dalam putusan halaman 47 dan 48 bahwa gugatan Terbanding mengenai objek sengketa sudah jelas dan terang terhadap letak objek sengketa, luas, bentuknya, alas haknya berbentuk apa dan atas nama siapa, sehingga eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum

tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

2. Eksepsi *Error In Persona*, (*Exeptio Error In Persona*) dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak, (*Exeptio Plurium Litis Consortium*); Karena masih terdapat pihak yang seharusnya “demi hukum” diikutsertakan selaku pihak baik dalam posisi Tergugat maupun hanya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Gugatan Terbanding *Error In Persona*, (*Exeptio Error In Persona*) dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak, (*Exeptio Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi Pembanding mengenai petitum Terbanding yang memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan pembebanan kewajiban kepada Pembanding guna membayar uang paksa (*dwangsom*), sementara gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dalam putusan halaman 48 bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 1 November 1997 (selama 26 tahun 4 bulan) telah memperoleh harta bersama yaitu:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi, seluas 120 M2, (seratus dua puluh meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 13 Februari 2015, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan atas nama XXX;

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 10 Juli 2019, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan atas nama XXX;
 3. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, seluas 94 M², (sembilan puluh empat meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 11 Juli 2019, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan atas nama XXX;
 4. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kota Bekasi, seluas 90 M², (sembilan puluh meter persegi), dengan dasar bukti kepemilikan, berupa Sertifikat HGB, No. XXX, (AJB, No. XXX, tertanggal 23 Desember 2002, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan atas nama XXX;
 5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Tahun 2019, dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan No. Polisi XXX atas nama XXX;
 6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Tahun 2012, dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan No. Polisi XXX, atas nama XXX;
- Bahwa obyek sengketa pada angka 1 yaitu sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi, seluas 120 M², (seratus dua puluh meter persegi), bukti kepemilikan berupa SHM., No. XXX, tertanggal 13 Februari 2015, atas nama XXX dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, telah dijual oleh Terbanding atas sepengetahuan dan seizin Pemanding;
 - Bahwa obyek sengketa pada point 2, 3, 4, 5 dan 6 belum pernah dibagi antara Terbanding dengan Pemanding dan memohon agar membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding mengakui semua objek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, hanya saja Pemanding membantah dalil Terbanding bahwa obyek sengketa point 1 (satu) telah dijual atas persetujuan dan izin

Pembanding, hal itu adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding terhadap obyek sengketa point 5.1 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang diakui sebagai harta bersama oleh Terbanding dan Pembanding di atas, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 bahwa objek tersebut baik fisik maupun surat tanahnya saat ini dikuasai oleh pihak ketiga (keluarga Bapak XXX dan XXX) demikian juga dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, dan juga keterangan dari saksi pertama Pembanding serta hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan objek sengketa tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 5.2 dan 5.3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah sebagai harta bersama, diakui oleh Pembanding yang diperoleh saat perkawinan, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 dan 60 dengan mempertimbangkan bukti P.5 dan bukti T.14a diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding dan saksi pertama Pembanding serta hasil pelaksanaan sidang setempat (*descente*) telah menunjukkan bahwa obyek sengketa point 5.2 dan 5.3 adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 5.4 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 60 dengan mempertimbangkan bukti P.7 diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding serta hasil pelaksanaan sidang setempat (*descente*) telah menunjukkan bahwa obyek sengketa point 5.4 adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding,

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 5.5 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 60 dan 61 dengan mengemukakan hasil pemeriksaan setempat (descente) bahwa mobil tersebut sudah tidak ada, karena telah dijual oleh Pemanding, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 5.6 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 61 dengan mengemukakan hasil pemeriksaan setempat (descente) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa point 5.2, 5.3 dan 5.4 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan harta bersama antara Terbanding dan Pemanding, sehingga perbuatan dan penguasaan Pemanding terhadap obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak, oleh karena itu maka harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Sebidang tanah darat, seluas 120 M2, yang tertelak di Kota Bekasi, (Objek harta bersama yang dimaksud pada angka 5.2 posita Gugatan

Terbanding/Tergugat Rekonvensi), dengan bukti Kepemilikan, berupa SHM., No. XXX, tanggal 13 Pebruari 2015, Surat Ukur, No. XXX, tanggal 6 Oktober 2014, tercatat atas nama XXX, yang telah dialihkan dan/atau dijual secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada pasangan suami istri yang diketahui bernama XXX dan XXX;

2. 1 (satu) unit rumah tinggal, tipe Monaco Std., yang terletak di Kabupaten Bogor, yang telah dialihkan dan/atau dijual secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
3. Uang sejumlah ± Rp 1.606.099.683,97 (satu milyar enam ratus enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga sembilan puluh tujuh Rupiah), yang dikirimkan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi sewaktu masih bekerja di luar negeri melalui xxx Bank ke Rekening Bank, Nomor Rekening : XXX, atas nama xxx (incasu: Terbanding/Tergugat Rekonvensi), yang pada saat diajukannya Gugatan Rekonvensi perkara aquo diketahui sedang dikuasai oleh Terbanding /Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0720/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi,

S.H., M.H. dan Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H..

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)